

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO**

**NOMOR : 062/HK.01.01/K.JI-24/10/2023**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**KETUA BAWASLU SIDOARJO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menyelenggarakan fungsi Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;;
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan sebagaimana huruf (a) secara baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh Tim.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan kepala bagian hukum tentang tim pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
  2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
  6. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas.
  7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  9. Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

### **Memutuskan :**

**Menetapkan,**

**Kesatu :**

Tim pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**Kedua :** Tim sebagaimana dimaksud dictum kesatu bertugas:

1. melakukan pembaharuan (update) jumlah koleksi dokumen hukum pada JDIH Bawaslu setiap saat, dengan jenis dokumen hukum berupa:
  - a) putusan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi: putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - b) putusan pelanggaran administratif Pemilihan Umum, meliputi:
    - 1) putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum; dan
  - c) putusan penyelesaian sengketa;
  - d) surat keputusan;
  - e) surat edaran;
  - f) nota kesepahaman;
  - g) perjanjian kerja sama;
  - h) kajian hukum; dan
  - i) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu.
2. menyusun abstrak produk hukum yang diunggah pada JDIH.
3. membuat akun media sosial JDIH Bawaslu dan berbagai media/alat peraga (seperti x banner, spanduk, selebaran) sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu.
4. menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, publikasi, promosi kepada publik atas JDIH Bawaslu.
5. menyiapkan bahan berita dan mempublikasikan kedalam sistem JDIH Bawaslu.
6. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Bawaslu.
7. melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai format dan metode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Pusat JDIH Bawaslu.
8. Menjaga dan memelihara website JDIH Bawaslu agar bisa diakses masyarakat.

Lamp : SURAT KEPUTUSAN  
KETUA BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO  
Nomor : 062/HK.01.01/K.JI-24/10/2023

SUSUNAN TIM  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

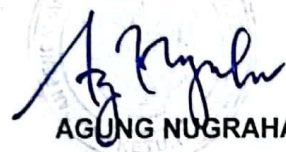
| No. | Nama:                      | Jabatan          |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.  | Agung Nugraha, S.H         | Pembina          |
| 2.  | Prajna Eka Puspitasari, SE | Penanggung Jawab |
| 3.  | Adinda Masita Dewi         | Ketua            |
| 4.  | Ainur Rofiq                | Anggota          |

- Ketiga** : Segala biaya yang ditimbulkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.
- Keempat** : : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal, 11 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDOARJO**

**KETUA**



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan :

1. Bawaslu Jatim
2. Arsip